

MANAJEMEN RISIKO ASURANSI SYARIAH: DASAR HUKUM, TAHAPAN DAN URGENSINYA

Muhammad Hamdan Ali Masduqie

e-Mail: hamtras1997@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya

Istiqom Shinta Hardiyanti

UIN Sunan Ampel Surabaya

e-Mail: 02040321015@student.uinsby.ac.id

Afri Suhairi Panjaitan

UIN Sunan Ampel Surabaya

e-Mail: afrisuhairipanjaitan@gmail.com

Abstract

According to Islamic law, sharia insurance refers to mutual help. In general, sharia insurance, also known as at'ta'min, takaful, and tazamun, is an effort between a number of people or parties to protect and help each other through investment in the form of tabarru assets and/or funds. which offers a pattern of return for managing certain risks through Shariah-compliant contracts. To obtain information about risk management in sharia insurance, this study uses a type of literature research, collecting secondary data from books, magazines, the internet, and supporting data sources. The findings of this study are risk management to solve the inevitable problems in sharia insurance. Risk is the uncertainty of future events and outcomes. According to the type of risk that exists in a particular scenario, risk is described as something that, based on internal and external variables, can make it difficult for the company to achieve its goals. Must comply with OJK rules when planning risk management for sharia insurance.

Keywords: Risk Management, Legal Basis and Sharia Insurance.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, Asuransi Syariah tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan Syariah. Asuransi Syariah di Indonesia pertama lahir padatahun 1994 yang ditandai dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada 25 agustus 1994 produknya berupa Asuransi

Takaful Keluarga (*Life Insurance*). Kemudian lahirlah perusahaan-perusahaan asuransi Syariah yang lain. Gagasan pendirian asuransi Islam di Indonesia sudah lama muncul, akan tetapi pemikiran tersebut diresmikan oleh Bank Muamalat Indonesia

tahun 1992 ada dua jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum.¹

Seiring pesatnya pertumbuhan asuransi, maka muncullah manajemen risiko untuk menghadapi permasalahan dalam asuransi Syariah yang tidak dapat dihindari. Risiko mengacu pada ketidakpastian suatu peristiwa dan hasil di masa depan. Risiko didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menciptakan rintangan dalam pencapaian tujuan organisasi, karena faktor internal dan eksternal, tergantung dari tipe risiko yang ada dalam situasi tertentu.² Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan.³ Dalam penyusunan manajemen risiko asuransi syariah harus sesuai dengan standar dan ketentuan yang dibuat dan ditetapkan oleh OJK.

Mengingat sejumlah faktor, masa depan asuransi syariah di Indonesia masih sangat tidak menentu. Pertama, Indonesia adalah negara dengan konsentrasi umat Islam tertinggi di seluruh dunia. Kedua, perluasan kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, serta peningkatan tingkat

tabungan, merupakan tanda-tanda yang menggembirakan bagi sektor asuransi, khususnya yang berbasis syariah. Industri asuransi syariah Indonesia dianggap kurang terlayani dan menawarkan banyak kemungkinan. Seiring pertumbuhan asuransi yang semakin tinggi diiringi juga dengan adanya hukum mengenai manajemen risiko asuransi Syariah oleh OJK.⁴

Memahami manajemen risiko dalam asuransi syariah sangat penting, terutama ketika melakukan transaksi uang di industri asuransi di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan fakta bahwa itu mengatur sebagian besar masalah yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan orang lain, terutama ketika melakukan bisnis.⁵ Dari paparan yang telah dijelaskan, maka penting untuk diketahui mengenai manajemen risiko pada asuransi Syariah sebagai aturan dalam menghadapi ancaman yang mungkin terjadi dalam bisnis keuangan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

¹ Arif Effendi, "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)," *Wahana Akademika* 3, no. 2 (2016): 72–92.

² Thirupathi Kanchu and M. Manoj Kumar, "Risk Management in Banking Sector-An Empirical Study.," 2(2):145-153., " *International Journal of Marketing, Financial Service & Management Research* 2, no. 2 (2013): 145–53.

³ Yana Ayu Pradana and Brady Rikumahu, "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi," *Trikonomika* 13, no. 2 (2014): 195–204.

⁴ Effendi, "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)."

⁵ Muhammad Hamdan Ali Masduqie, Syarifudin, and Ana Toni Roby Yudha, "Green Economy Of Waste Bank In The Perspective Of Maqashid Sharia In Surabaya Green Economy Melalui Bank Sampah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 5 (2021): 593–606, <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp593-606>.

B. Metode Penelitian

Jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian literasi deskriptif analitik. Suatu objek yang diteliti dapat dideskripsikan atau diberi ringkasan umum dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggunakan data atau contoh yang telah dikumpulkan tanpa analisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang luas. Rencana penelitian ini memanfaatkan teknik penelitian kepustakaan (library research). Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan tertulis (perpustakaan), seperti buku, catatan, atau rangkuman temuan-temuan dari penelitian-penelitian terdahulu tentang asuransi syariah, disebut penelitian kepustakaan.⁶

C. Pengertian Asuransi Syariah

Saling membantu dianggap perlindungan dalam agama Islam. Asuransi Syariah, juga dikenal sebagai at'ta'min, takaful, dan tazamun, adalah model bisnis di mana banyak individu atau organisasi mengumpulkan sumber daya mereka untuk memberikan bantuan dan keamanan bersama melalui pembelian dan pengelolaan aset dan/atau dana tabarru dengan tingkat pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya. untuk menghadapi ancaman

tertentu menggunakan ketentuan kontrak Islam.⁷

At-ta'min adalah nama Arab untuk asuransi, dan berasal dari kata amanah, yang berarti "memberi keamanan", juga dikenal sebagai "kedamaian pikiran", dan pembebasan dari kekhawatiran. Ungkapan "menta'minkan sesuatu" mengacu pada seseorang yang membayar atau menyerahkan biaya untuk memastikan bahwa keturunannya akan menerima jumlah uang yang disepakati atau kompensasi untuk setiap harta benda yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung dan penanggung masing-masing disebut sebagai mu'amin dan mu'ammanlahu. Asuransi syariah didirikan atas gagasan takaful, yang menggabungkan rasa kewajiban dengan rasa persatuan di antara para anggota.⁸

Takaful berasal dari istilah bahasa Arab yaria, yang memiliki arti "membantu, menyediakan, dan mengambil alih bisnis seseorang", dan "kafala yakfulu". Landasan perilaku manusia sebagai makhluk sosial adalah takaful, yang diartikan sebagai menganggap bahaya dengan orang lain. Setiap individu menggunakan dana amal (disebut "tabarru") yang dimaksudkan untuk menanggung risiko sebagai bagian dari

⁶ Iqbal; Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

⁷ Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010).

⁸ Liska Agustina Siregar Syapar Alim Siregar, Sawaluddin Siregar, "Wakalah Bi Al-Istismar Dalam Pandangan DSN MUI," *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 2 (2021): 1–11.

pengaturan pembagian risiko timbal balik ini.⁹

Asuransi syariah (disebut juga Ta'min, Takaful, atau Tadhmun) adalah upaya saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui penanaman modal dalam bentuk syariah atau tabarr, sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹⁰

Menurut Komisi Asuransi Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia, bisnis syariah adalah bisnis yang melindungi dan membantu orang banyak dengan menggunakan aset dan jenis syariah dan/atau tabarru' yang menyediakan rencana pengembalian untuk menangani risiko tertentu. (MUI). melalui kontrak yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam.¹¹

Menurut uraian di atas, asuransi syariah adalah konsep jaminan dan pertolongan timbal balik atau disebut juga ta'awun antara pemeluk-pemeluk syariah yang melakukan asuransi syariah pada saat terjadi bencana. Teori ini didasarkan pada ukhawah Islam (risiko).

⁹ Rezky Kun A. and Syahrida Sholehah S, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2015).

¹⁰ Dewan Syariah Indonesia MUI, "Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Jiwa Syariah," Pub. L. No. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Jiwa Syariah, 1 (2001).

¹¹ MUI.

Petunjuk pelaksanaan transaksi asuransi syariah dapat dilihat pada Fatwa Komisi Asuransi Syariah (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Peraturan Pokok Asuransi Syariah. Putusan itu diberikan karena asuransi syariah tidak bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Fatwa DSN-MUI tidak mengikat secara hukum di Indonesia karena asas-asasnya tidak terkodifikasi dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.¹²

Perlu ditetapkan peraturan agar ketentuan asuransi syariah dapat dilaksanakan. Keputusan terkait adalah No. 426/KMK.06/2003, 424/KMK.06/2003, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Aturan skema asuransi berbasis syariah disebutkan dalam masing-masing penilaian ini.¹³

D. Akad Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah digunakan akad tijarah yang disebut juga dengan akad tabbaru. Kontrak tijarah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dll., Melibatkan partisipasi banyak pihak dengan perusahaan untuk tujuan mencapai tujuan ekonomi. Struktur perjanjian didasarkan pada pembagian kesuksesan dan kegagalan finansial. Dengan perjanjian ini, penyedia asuransi bebas menginvestasikan

¹² MUI.

¹³ MUI.

pembayaran premi sesuai keinginannya, dan risiko investasi terkait tersebar di semua pihak yang terlibat dalam pengaturan asuransi syariah. Hasil dari akad tijarah ini akan dibagikan sesuai dengan akad yang telah dibuat sehingga para mitra mendapatkan jaminan resiko disamping keuntungan. Kontrak bagi hasil ditetapkan di muka sehingga, jika ada laba, divisi akan mematuhi.¹⁴

Sedangkan akad tabbaru adalah akad hibah berupa pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' dengan tujuan gotong royong antar peserta, yang tidak bersifat komersial atau tujuan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Reasuransi Dengan Menggunakan Prinsip Syariah.¹⁵

Hukum Islam sangat menganjurkan agar penyumbang (mutabarri') memberikan kontribusi dalam akad tabarru' dengan maksud membantu seseorang yang sedang berjuang. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga),

zhulm (penganiayaan), risywah (suap), produk ilegal, dan perilaku tidak etis.¹⁶

Tabarru' berasal dari kata tabarra'a, yatabarru'u, dan tabarru'an, yang menunjukkan pemberian, hibah, uang amal, atau sumbangan. Dalam pengaturan akad asuransi syariah, yang dimaksud dengan "tabarru" adalah pemberian dana amal dengan tujuan yang baik untuk tujuan saling tolong-menolong saat terjadi musibah. Untuk memanfaatkan dana amal atau bantuan komunal, dana klaim dipotong dari rekening dana tabarru yang dimaksud oleh semua anggota pada saat mendaftar asuransi syariah. Akibatnya, dalam akad tabarru, pihak yang memberi memberikan sesuatu secara jujur dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak yang mendapatkannya.¹⁷

E. Dasar Hukum Manajemen Risiko Asuransi Syariah

1. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Hukum Islam berfungsi sebagai landasan asuransi syariah, dan hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Fatwa Sahabat (Ulama), Qiyas, Shar'u man qablana, dan Istihsan.

Undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP

¹⁴ M. Syakir Syula, *Asuransi Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

¹⁵ Syula.

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹⁷ Soemitra.

No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang Perasuransian Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Tenaga Kerja). Asuransi Sosial), dan Askes (Asuransi untuk Lanjut Usia) semuanya mengatur asuransi di Indonesia (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).¹⁸

Beberapa fatwa DSN-MUI, antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Peraturan Dasar Asuransi Syariah, mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia menyusun peraturan yang juga berlaku bagi asuransi syariah dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan menjaga keseimbangan antara aktiva dan pasiva dalam penyelenggaraan perusahaan asuransi dan reasuransi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Peraturan ini telah banyak direvisi, yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008.¹⁹

Peraturan ini dikeluarkan
Kementerian Keuangan untuk

memastikan usaha asuransi dan reasuransi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dilindungi undang-undang.

2. Dasar Hukum Manajemen Risiko Asuransi Syariah

a. Definisi

- 1) Risiko yudisial adalah risiko yang diakibatkan oleh litigasi dan/atau cacat hukum.
- 2) Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam keterlibatan atau kerja sama, dan pelaksanaan prosedur gugatan oleh pihak ketiga yang menggugat Perusahaan atau Bisnis yang menggugat pihak ketiga semuanya menimbulkan risiko hukum., seperti non- pemenuhan syarat-syarat kontrak yang mengikat secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Terdapat banyak potensi sumber resiko hukum bagi perusahaan asuransi, tidak hanya core operasionalnya (penjaminan dan klaim), dan hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya masalah hukum dari kegiatan perusahaan

¹⁸ Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1986).

¹⁹ "Regulasi Asuransi Syariah," 2021.

asuransi lainnya, seperti kegiatan keuangan.

b. Tujuan

Tujuan utama dari manajemen risiko untuk risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses dapat mengurangi kemungkinan efek yang merugikan dari kurangnya atau perubahan undang-undang dan peraturan, kesenjangan dalam partisipasi atau kolaborasi, dan prosedur gugatan.

c. Penerapan Manajemen Risiko

Skala dan kerumitan operasi bisnis perusahaan diperhitungkan saat menerapkan manajemen risiko untuk risiko hukum. Penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum secara umum paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan yang kuat oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi
Hal-hal yang harus diterapkan selain pengawasan aktif setiap bagian Bisnis dalam penerapan manajemen risiko melalui pemantauan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan

Pengawas Syariah untuk Risiko Hukum:

- a) Kewenangan dan Tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

- i. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang mungkin berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan, sesuai dengan masing-masing lingkup kewenangan.

- ii. Untuk mengelola dan memitigasi risiko hukum secara efektif, Direktorat harus membangun sistem komunikasi yang efektif yang menginformasikan karyawan perusahaan tentang masalah

- hukum yang diangkat oleh fungsi terkait.
- iii. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk melaksanakan tata kelola hukum, yaitu tata kelola untuk membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan internal, termasuk perjanjian standar yang digunakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Direksi harus memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukannya tunduk pada hukum, yaitu sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan keraguan dalam kontrak yang dibuat oleh Perusahaan.
 - v. Direksi harus memastikan kejelasan hukum agar Perseroan dapat melaksanakan dengan benar segala sesuatu yang diatur oleh ketentuan baik nasional maupun asing, termasuk larangan-larangan dalam ketentuan yang secara tegas diatur dalam peraturan internal Perseroan.
- b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Bisnis diharuskan untuk selalu memberikan sanksi kepada anggota staf yang ditemukan melanggar aturan, baik internal maupun eksternal, serta kode etik internal perusahaan.
 - c) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Hukum
 - i. Setiap karyawan, di setiap level organisasi, harus memiliki akses analisis atau penasihat hukum dari peran perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas hukum atau memegang kendali departemen hukum. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di bidang

- legislasi yang berkaitan dengan Bisnis juga harus mendukung hal ini.
- ii. Fungsi yang mengendalikan bidang hukum, fungsi bisnis dan praktis, dan fungsi Manajemen Risiko harus mengevaluasi dampak dari modifikasi aturan tertentu terhadap kerentanan terhadap Risiko Hukum secara bersama-sama.
 - iii. Jika perusahaan tumbuh atau memperluas lini bisnisnya, bagian Manajemen Risiko harus menganalisis kerentanan terhadap Risiko Hukum.
- 2) Efektivitas kebijakan dan praktik manajemen risiko serta identifikasi plafon risiko
- Selain penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko di setiap area Bisnis, perlu ditambahkan hal-hal berikut
- dalam penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko untuk Risiko Litigasi:
- a) Strategi Manajemen Risiko
Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko Perusahaan.
 - b) Tingkat Risiko yang akan Diambil (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance)
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance) untuk Risiko Hukum.
 - c) Kebijakan dan Prosedur
 - i. Sebelum mengembangkan atau memperluas operasi bisnisnya, perusahaan harus memiliki dan melakukan analisis aspek hukum.
 - ii. Sejalan dengan perkembangan eksternal dan internal Perusahaan, seperti penyesuaian

- undang-undang,
Perusahaan harus secara berkala menilai dan merevisi kebijakan dan proses manajemen Risiko Hukum.
- d) Penetapan Limit Risiko
Roman I huruf B angka 6 huruf d digunakan untuk menentukan batasan risiko hukum.
- 3) Kesesuaian Sistem dan Prosedur Informasi Manajemen Risiko Hukum untuk Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pelacakan Bahaya Hukum
Untuk sepenuhnya mengadopsi Manajemen Risiko, termasuk proses menemukan, mengukur, mengendalikan, dan melacak Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Keadilan, aplikasi berikut harus diperkenalkan ke setiap proses.
- a) Identifikasi Risiko Hukum
Penerapan identitas risiko hukum menggunakan romawi I huruf C angka 4 huruf a.
- b) Pengukuran Risiko Hukum
- i. Baik strategi kuantitatif maupun kualitatif harus digunakan oleh perusahaan untuk menilai risiko hukum dengan cara yang memadai dan digabungkan dengan sistem manajemen risiko mereka.
- ii. Antara lain, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan pada bagian-bagian sistem hukum, dan tuntutan hukum atau penyelesaian konflik semuanya dapat dijadikan sebagai tanda atau kriteria dalam menilai risiko hukum.
- c) Pengendalian Risiko Hukum
Departemen yang membidangi hukum wajib mengevaluasi kontrak dan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak ketiga secara berkala, antara lain dengan mengevaluasi kembali prosedur pelaksanaan hak perjanjian.
- d) Pemantauan Risiko Hukum

Cakupan eksekusi yang luas disebut sebagai penerapan pengawasan atas risiko hukum.

e) Teknologi Pemantauan Manajemen Risiko Risiko Hukum

Untuk memudahkan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan penggunaan, bisnis harus mencatat dan mengatur setiap peristiwa, termasuk prosedur gugatan yang terkait dengan Risiko Hukum dan jumlah kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh episode yang bersangkutan.

4) Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Hukum mengacu pada Romawi I huruf D.²⁰

B. Tahapan Manajemen Risiko Asuransi Syariah

Suatu bisnis atau grup dapat mengambil risiko yang lebih kecil dari yang

seharusnya dengan menerapkan manajemen risiko. Biasanya, manajemen risiko dilakukan secara bertahap. Qasim, menurut keyakinan Islam Hopkin konsisten dengan praktik pengendalian risiko berikut:

1. Identifikasi Risiko Kegiatan

Langkah pertama dalam memitigasi risiko adalah mengidentifikasinya, jadi tidak mengherankan jika di awal kehidupan sebagian besar bisnis, manajemen mulai secara aktif mencari dan mendokumentasikan setiap dan semua ancaman yang mereka bisa. Potensi risiko yang telah terlihat dan yang akan terlihat dapat diperiksa, atau penyebab risiko dapat dilacak hingga terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Apa yang bisa salah (disebut risiko bahaya), apa yang perlu dikelola atau dilakukan untuk menghindari kesalahan (disebut risiko pengendalian), dan apa yang harus berjalan dengan baik adalah semua pertanyaan penting yang perlu ditangani selama proses penilaian risiko.

2. Rangka Risiko

Menilai atau mengevaluasi risiko yang telah ditemukan diperlukan agar bisnis dapat menentukan risiko mana yang menonjol atau tertinggi, dan risiko mana yang paling rendah. Mempelajari sifat-sifat bahaya adalah

²⁰ Direksi Perusahaan et al., "Seojk 8-2021," 2021.

tujuan penilaian risiko. Semakin sederhana mengelola risiko, semakin baik pemahamannya. Probabilitas kekambuhan (frekuensi) dari kemungkinan risiko dapat digunakan untuk mengurutkan peringkat risiko, demikian pula volume (serveritas), efek, atau tingkat keparahan risiko.

3. Pengendalian Risiko

Untuk menentukan apakah setiap bahaya yang ditemukan terkendali, digunakan manajemen risiko. Setiap risiko yang memiliki angka menggambarkan kemungkinan dan tingkat keparahan konsekuensi yang muncul jika tidak dikelola. Bisnis perlu memiliki langkah-langkah yang memadai untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat dikelola dalam kapasitas mereka.

4. Respon Terhadap Risiko Yang Signifikan

Pengendalian risiko adalah tahap selanjutnya. Kegagalan untuk menangani risiko akan berdampak parah bagi organisasi, termasuk kerugian yang signifikan.

Respon terhadap risiko tersebut dapat berupa:

- a. Jika jumlah bahayanya masuk akal, terima atau jangan terima. Hasil dari mengambil risiko adalah mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk

memungkinkan penerimaan risiko yang tepat.

- b. Bisnis berhenti terlibat dalam tindakan berbahaya ketika risiko dihindari atau dihilangkan.
- c. Menetralkan atau menetralkan risiko, yang mengacu pada aktivitas yang memungkinkan satu risiko diimbangi oleh risiko lain yang, jika keduanya terjadi, akan memiliki dampak yang berlawanan.
- d. Membatasi atau menurunkan aktivitas perusahaan untuk mengurangi atau mengendalikan bahaya ke tingkat yang wajar.
- e. Bagikan risiko di antara semua mitra. Jika risiko tidak dapat dikelola oleh bisnis, maka dapat dibagi dengan pihak lain yang juga menghadapi risiko yang sebanding.

C. Jenis-Jenis Risiko Pada Asuransi

Kategori Bahaya dalam Asuransi
Pengertian risiko dalam bidang asuransi adalah potensi atau ketidakpastian kerugian finansial. Bahaya selalu mencakup dua konsep: ketidakpastian dan potensi kerugian moneter. Kategori risiko yang terkenal di industri asuransi antara lain:

1. Risiko Murni

Risiko mutlak adalah ketika tidak ada jaminan bahwa kerugian akan terjadi, atau ketika hanya ada kesempatan untuk kehilangan uang daripada menghasilkan uang. Risiko absolut adalah risiko yang jika terwujud, akan menghasilkan dan jika tidak, tidak akan menghasilkan kerugian maupun keuntungan. Misalnya, kendaraan yang Anda operasikan bisa tertabrak. Pemilik kendaraan tertutup yang tertabrak akan mengalami kerugian. Tetapi jika tidak, pemilik tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak akan rugi. Risiko murni semacam ini adalah sesuatu yang terus-menerus ditangani oleh perusahaan asuransi dalam aktivitas mereka.

2. Risiko Investasi

Risiko keuangan adalah kemungkinan bahwa salah satu dari dua hasil akan terjadi: kemungkinan menderita kerugian keuangan atau kemungkinan menghasilkan keuntungan. Risiko murni tidak memerlukan ekspektasi untung atau rugi, sedangkan risiko finansial tidak, seperti membeli saham di pasar keuangan, dll. Untung dan rugi bisa terjadi karena perubahan harga saham.

3. Risiko Individu

Risiko individu dapat dibagi lagi menjadi 3 macam risiko, yaitu:

- a. Bahaya individu (personal risk)
Risiko pribadi adalah bahaya yang berdampak pada kapabilitas atau kemampuan seseorang untuk menghasilkan uang. Kematian muda, usia tua, cacat tubuh, dan kehilangan pekerjaan adalah beberapa contoh risiko yang dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Risiko terhadap properti
Memiliki properti mengandung bahaya kerugian finansial karena ada kemungkinan properti tersebut akan hilang, dicuri, atau dirusak. Kerugian harta benda mengakibatkan kerugian moneter.
- c. Risiko tanggung jawab (liability risk)
Risiko tanggung jawab adalah kemungkinan timbulnya biaya sebagai akibat merugikan pihak ketiga. Seseorang harus mengkompensasi kerugian orang lain, sehingga hal itu mengakibatkan kerugian tunai.²¹

D. Urgensi Manajemen asuransi syariah

Untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan dan

²¹ Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

mengoptimalkan nilai pemegang saham, manajemen risiko mengawasi pencapaian tujuan utama secara bertanggung jawab. Dengan memperlakukan risiko sejalan dengan proses, manajemen risiko melindungi pemangku kepentingan dari dampak negatif risiko. Dengan mempertimbangkan potensi risiko, manajemen risiko yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan melalui perencanaan perusahaan. Strategi umum perusahaan harus dipadukan dengan strategi manajemen risiko agar bisnis dapat memperoleh keuntungan dari investasi jangka panjang, mengingat investasi tidak selalu dilakukan pada aset fisik seperti properti dan mesin.²²

Nilai aktivitas perusahaan hanya dapat meningkat setelah praktik manajemen risiko diterapkan. Bisnis yang berhasil menerapkan manajemen risiko yang efektif memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang yang memungkinkan pemangku kepentingan diberi kompensasi secara adil. Ini karena sistem manajemen risiko yang dirancang dengan baik akan memastikan bahwa semua aktivitas berisiko dievaluasi secara cermat oleh manajer dan karyawan yang bertanggung jawab. Susilo dan Kaho menyatakan bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat dari manajemen risiko dengan cara-cara berikut: dapat mengelola

risiko dengan lebih baik, menyelidiki dan memanfaatkan peluang saat ini, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan citranya, dan memberikan keamanan yang lebih besar bagi direktur dan personel manajemen lainnya.²³

Dapat dikatakan bahwa dengan menyeimbangkan kepentingan semua pihak dan menjaga kebijakan dan sumber daya organisasi, manajemen risiko dapat membantu bisnis dalam mengembangkan strategi untuk mencapai tujuannya. Jika manajemen risiko diterapkan sesuai dengan prinsip dan praktik panduannya, hal itu dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi tata kelola perusahaan.²⁴

1. Fungsi Manajemen Risiko pada asuransi syariah

Manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah pada umumnya tidak jauh beda dengan manajemen risiko pada lembaga keuangan yang lain. Salah satu instrumen untuk mencapai tujuan bisnis adalah manajemen risiko. Jika bangunan perusahaan tidak dapat digunakan karena kerusakan atau kerugian akibat peristiwa seperti kebakaran, badai, gempa bumi,

²² Ahmad Azizi and Muhammad Syarif Hidayatullah, "Pekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 2 (2020): 189–209.

²³ Pradana and Rikumahu, "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi."

²⁴ Ildi Aini, "Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 2 (2020): 248–68.

kecelakaan, dan lain-lain, bisnis tidak dapat mencapai tujuannya.

Manajemen risiko mencakup upaya untuk mengatasi potensi bahaya atau kerugian tersebut dan cara mencegahnya. Manajemen risiko memerlukan pertimbangan khusus karena kerumitan operasi perusahaan, khususnya di sektor manufaktur besar, dan semakin pentingnya posisi ini. Manajer risiko harus dapat bekerja dengan baik dengan manajer lain agar dapat melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Faktor-faktor berikut berkontribusi pada operasi perusahaan menjadi lebih kompleks:²⁵

- a. Percepatan pertumbuhan perdagangan global.
- b. Kemajuan teknologi
- c. Munculnya kelompok aksi bisnis dengan tingkat koordinasi yang sangat tinggi (kegagalan satu unit atau sektor, pengaruh pada sektor lain).
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman umum (masalah polusi, kebisingan, polusi, standardisasi produk, tanggung jawab hukum, dan aspek lain yang mempengaruhi kegiatan bisnis

dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial).

Mengingat hal tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa fungsi manajemen risiko yang biasanya disampaikan oleh para ahli atau pemikir di bidang ilmu manajemen identik dengan fungsi manajemen risiko Islam, yaitu pengendalian ekonomi dan manajemen risiko, termasuk berbagai risiko. yang menjadi ancaman bagi bisnis.

2. Tujuan Manajemen Risiko pada asuransi syariah

Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Untuk memastikan bahwa bisnis terus tumbuh dan berkembang.
- b. Menanamkan rasa percaya diri.
- c. Manajemen risiko yang efektif dan ekonomis.
- d. Untuk memastikan bahwa pendapatan perusahaan konsisten dan adil, memuaskan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, penerapan manajemen risiko dalam bisnis biasanya merupakan salah satu metode untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan pencegahan limbah manajemen risiko Islam. Seorang individu tidak

²⁵ Safri Ayat, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Gema Aksari, 2003).

²⁶ Ayat.

dilarang melakukan upaya yang diperlukan untuk memastikan ketentuannya dengan hukum Islam, yang mendukung tuntutan bawaan untuk melindungi diri dan harta benda dari kehancuran, kerugian, dan rasa sakit.

E. Kesimpulan

Manajemen risiko untuk menghadapi permasalahan dalam asuransi Syariah tidak dapat dihindari. Risiko adalah ketidakpastian kejadian dan hasil di masa depan. Menurut jenis risiko yang ada dalam skenario tertentu, risiko digambarkan sebagai sesuatu yang, berdasarkan variabel internal dan eksternal, dapat menyulitkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Manajemen risiko asuransi syariah harus dibuat sejalan dengan aturan OJK. Dalam sebuah asuransi syariah perlu adanya sebuah manajemen risiko sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi, sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.

Referensi

- A., Rezky Kun, and Syahrída Sholehah S. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2015.
- Aini, Ihdí. "Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 2 (2020): 248–68.
- Ayat, Safri. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gema Aksari, 2003.
- Azizi, Ahmad, and Muhammad Syarif Hidayatullah. "Pekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 2 (2020): 189–209.
- Burhanudin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Effendi, Arif. "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)." *Wahana Akademika* 3, no. 2 (2016): 72–92.
- Hasan, Iqbal; *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kanchu, Thirupathi, and M. Manoj Kumar. "Risk Management in Banking Sector-An Empirical Study. , 2(2):145-153." *International Journal of Marketing, Financial Service & Management Research* 2, no. 2 (2013): 145–53.
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali, Syarifudin, and Ana Toni Roby Yudha. "GREEN ECONOMY OF WASTE BANK IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA IN SURABAYA GREEN ECONOMY MELALUI BANK SAMPAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KOTA SURABAYA." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 5 (2021): 593–606.
<https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp593-606>.
- MUI, Dewan Syariah Indonesia. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Jiwa Syariah, Pub. L. No. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Jiwa Syariah, 1 (2001).
- Perusahaan, Direksi, Asuransi Syariah, Direksi Perusahaan Reasuransi, Direksi Perusahaan, and Reasuransi Syariah. "Seojk 8-2021," 2021.
- Pradana, Yana Ayu, and Brady Rikumahu. "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi." *Trikonomika* 13, no. 2 (2014): 195–204.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 1986.
- "Regulasi Asuransi Syariah," 2021.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi

Vol. 9 No. 1 Juni 2023

E-ISSN: [2580-5234](#), P-ISSN: [2442-6822](#)

Web: <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudential>

Syapar Alim Siregar, Sawaluddin Siregar, Liska Agustina Siregar. "Wakalah Bi Al-Istismar Dalam Pandangan DSN MUI." *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 2 (2021): 1–11.

Syula, M. Syakir. *Asuransi Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.